



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 4603-4617

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Fenomena *Hazing* sebagai Pemicu Tawuran Pelajar STM di Jakarta Berdasarkan Perspektif Teori *Sub-Culture of Violence*

Kharisma Dara Gita N^{1✉}, Untung Sumarwan²

Universitas Budi Luhur

Email: 2143500383@student.budiluhur.ac.id[✉]

Abstrak

Pendidikan menjadi prioritas utama negara dalam membangun negara maju dan masyarakat berkualitas. Generasi muda yang berkualitas menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah negara maju. Berbagai permasalahan yang terjadi dalam lingkup pendidikan menjadi tugas negara demi kemajuan negara tersebut. Contoh permasalahan yang kerap ditemui dalam lingkup pendidikan adalah perilaku *hazing* sebagai pemicu tawuran antar pelajar. Dalam penelitian ini, penulis membahas perilaku *hazing* pada STM di Jakarta. Budaya senioritas yang negatif menjadikan pelajar harus mengikuti peraturan senior. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya "budaya senioritas" yang tidak melibatkan kekerasan dalam lingkungan pendidikan merupakan hal penting untuk dijadikan pembahasan dalam penelitian yang dikaji. Peneliti menggunakan *sub-culture of violence theory* dengan metode penelitian kualitatif deskriptif.

Kata Kunci: *Senioritas, Sub-Culture of Violence Theory, Tawuran antar Pelajar*

Abstract

Education is the country's top priority in building a developed country and a quality society. A qualified young generation is a very important factor in building a developed country. Various problems that occur within the scope of education are the duty of the state for the progress of the country. An example of a problem that is often encountered in the scope of education is hazing behavior as a trigger for brawls between students. In this research, the author discusses hazing behavior at STM in Jakarta. The negative culture of seniority makes students have to follow senior rules. A deeper understanding of the importance of a "seniority culture" that does not involve violence in an educational environment is important to be discussed in the research studied. The researcher used the sub-culture of violence theory with descriptive qualitative research methods.

Keywords: *Seniority, Sub-Culture of Violence Theory, Brawl between Students*

PENDAHULUAN

Pendidikan masih menjadi prioritas utama tiap negara dalam upaya membangun negara yang maju dan masyarakat yang berkualitas. Pendidikan selain memiliki fungsi dalam hal ilmu pengetahuan, juga memiliki andil dalam hal mengajarkan dan membentuk moral atau karakter generasi muda. Dalam hal ini, moral menjadi pilar bagi generasi muda sebagai suatu bentuk kontrol agar sesuai dengan norma-norma dalam bermasyarakat (Daruma, dalam Isma, 2016). Berbagai permasalahan yang terjadi dalam lingkup pendidikan sudah menjadi tugas wajib sebuah negara demi kemajuan negara tersebut. Salah satu contoh permasalahan yang kerap ditemui dalam lingkungan pendidikan adalah perilaku *hazing*. Perilaku *hazing* dalam lingkup pendidikan menjadi suatu masalah yang tidak kunjung selesai bahkan dalam hal upaya penanganan dari pihak pemerintah belum terlihat adanya hasil yang nyata terkait upaya penyelesaian permasalahan tersebut.

Perilaku *hazing* atau senioritas pada umumnya adalah orang yang mengayomi dan membimbing yang lebih muda, namun kemudian di salah artikan oleh pemahaman senioritas yang identik dengan melibatkan tindak kekerasan. Tindak kekerasan biasanya digunakan sebagai media penekanan terhadap korban dari pelaku. Riauskina (dalam Yandri, 2014) berpendapat bahwa terjadinya perilaku menyimpang tersebut adalah karena adanya kebiasaan atau tradisi yang sudah menjadi turun temurun di kalangan pelajar. Adapun antara perilaku *hazing* dan tindakan *bullying* memiliki definisi hampir sama yaitu tindakan penindasan yang dalam praktiknya dapat menjadi tindak kekerasan baik secara fisik maupun secara mental terhadap korbannya. Meskipun perilaku *hazing* dan *bullying* memiliki definisi dan dampak yang hampir sama, namun perilaku *hazing* dan tindakan *bullying* memiliki perbedaan yang cukup jelas. Perilaku *hazing* bertujuan untuk mempererat hubungan

melalui tindakan yang dapat merugikan korbannya serta adanya sistem hierarki pada kelas sosial dalam perilaku *hazing* tersebut. Sedangkan tindakan *bullying* terjadi dengan tujuan menghina, merendahkan, melecehkan dan tidak memiliki tujuan dengan jelas. Dalam perilaku tersebut juga tidak selalu memiliki sistem hierarki karena pelaku bertujuan hanya untuk menunjukkan kekuasaan.

Perilaku penyimpangan yang terjadi dalam dunia pendidikan menjadi salah satu tugas negara dalam mendukung upaya membangun negara yang maju. Berdasarkan data survei peringkat pendidikan terbaik di dunia tahun 2024 oleh situs Worldtop20.org, Indonesia menempati posisi ke-67 dari 203 negara. Kemudian apabila melihat data UNICEF (2020) yang menyatakan bahwasanya Indonesia menjadi negara dengan total laporan 2.777 dan persentase sebanyak 45% anak Indonesia dengan rentan umur 14-24 tahun pernah mengalami tindakan kekerasan dalam pendidikan. Lebih lanjut, survei yang dilakukan oleh International Center For Research on Women (ICRW), dimana angka kasus kekerasan yang terjadi dalam lingkungan pendidikan di Indonesia menyentuh hingga 84% sehingga hal tersebut menjelaskan fakta bahwasanya generasi muda di Indonesia pernah mengalami kekerasan dalam lingkungan pendidikan (Setyawan, 2017). Adapun pada tingkat kekerasan sendiri, data Komnas Perlindungan Anak (KPA) menyebutkan tingkat kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah pada tahun 2023, mencapai sebanyak 3.547 kasus kekerasan terhadap anak, dengan kekerasan fisik sebanyak 985 kasus dan kekerasan terhadap mental sebanyak 674 kasus yang berarti meningkat apabila membandingkan dengan data di tahun sebelumnya. Data-data tersebut menegaskan bahwa adanya urgensi dalam membenahan sistem pada lingkungan pendidikan di Indonesia. Khususnya terkait pemahaman yang lebih mendalam akan pentingnya "budaya senioritas" yang tidak melibatkan kekerasan.

Indonesia dalam upayanya menyikapi perilaku *hazing* yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah dengan membuat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tertera pada pasal 9 ayat (1a) menjelaskan bahwasanya "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang disebabkan oleh pendidik, tenaga kependidikan, antar pelajar, dan pihak lain". Serta pasal 335 KUHP yang menjelaskan barang siapa yang melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun pada tenaga pengajar atau guru yaitu pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana menjelaskan tenaga pengajar yang dianggap melakukan pembiaran atau lalai dalam menyikapi perilaku menyimpang tersebut. Dalam konteks perilaku *hazing* sebagai

pemicu aksi tawuran antar pelajar, pemerintah juga telah mengatur pasal 170 KUHP yang menjelaskan mengenai aksi tawuran antar pelajar sebagai suatu pelanggaran hukum pidana.

Dampak yang terjadi dari perilaku *hazing* dalam lingkungan pendidikan yaitu timbulnya ketidaksetaraan dalam proses belajar sehingga para pelajar menjadi kurang nyaman dalam menjalani kegiatan belajar di lingkungan tersebut. Kemudian apabila dilihat dari sisi individu korban yaitu korban menjadi sulit dalam penyesuaian dirinya dengan lingkungan sosialnya. Perilaku menyimpang tersebut menjadikan pemahaman yang salah terkait budaya senioritas dimana dari perilaku *hazing*, menjadikan korban atau pelajar lain menormalisasikan tindakan tersebut. Terjadinya perilaku menyimpang tersebut membuat hilangnya fungsi pendidikan yang seharusnya pendidikan menjadikan generasi muda dalam berperilaku atau bersikap sesuai dengan norma yang berlaku, namun realita tidak sesuai melihat pelaku yang berpendidikan namun miskin akan moral.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian yang dikaji, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif yang mengkaji objek secara naturalisasi dengan peneliti sebagai instrumen kunci. Hasil penelitian lebih cenderung ke pemahaman makna daripada generalisasi. Penelitian deskriptif kualitatif bertujuan untuk mendefinisikan dan menggambarkan fenomena yang kemudian teknik pengambilan data dalam penelitian deskriptif kualitatif adalah melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber data yang digunakan adalah data "lunak" atau soft data dimana data tersebut berupa deskripsi atau uraian mengenai subjek yang dikaji atau diteliti dan aspek- aspek lain yang saling berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), senioritas merupakan tindakan oleh individu yang lebih unggul dalam hal pengalaman, tingkatan pendidikan, pangkat, serta usia. Umumnya, budaya senioritas digunakan sebagai ajang pengenalan bagi murid baru dengan lingkungan sekolahnya. Namun, dalam penerapannya di masa kini, senioritas lebih mengarah terhadap perilaku negatif bahkan agresi yang dapat menjadi tindak kekerasan. Dalam hal ini, perilaku *hazing* atau senioritas menjadi perilaku penyalahgunaan kekuasaan atau power, yang dilakukan oleh senior untuk mengintimidasi, merendahkan junior yang tujuannya agar junior menjadi lebih patuh dan takut terhadap senior. Adapun

faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku *hazing* atau senioritas dalam lingkungan pendidikan, yaitu:

1. Adanya tradisi kekerasan yang diturunkan dalam lingkungan tersebut.
2. Pihak sekolah yang cenderung abai dan kurang tegas dalam melakukan upaya dan menanggulangi perilaku menyimpang tersebut.
3. Karakter anak yang memiliki hasrat yang tinggi untuk balas dendam, dalam konteks "perilaku *hazing* atau senioritas".

Perilaku *hazing* yang terjadi pada sekolah subjek penelitian STM A dan B di Jakarta, diawali dari Masa Orientasi Siswa (MOS) yang memiliki dua sesi dimana sesi pertama dilakukan secara formal dalam kegiatan resmi sekolah dan sesi kedua dilakukan setelah masa MOS tersebut selesai. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, narasumber ZD (17) menjelaskan dalam proses penarikan paksa tersebut, senior cenderung memilih pelajar yang secara fisik terlihat kuat dimana selanjutnya pelajar ditarik paksa oleh kakak kelas untuk mengikuti kegiatan tersebut sebagai bagian dalam masa orientasi dan kemudian dipaksa untuk ikut aksi tawuran antar pelajar. Proses menarik paksa juga turut melibatkan tindakan ekstrem sehingga dari proses awal tersebut, selain adanya hierarki kelas sosial namun juga tindakan ekstrem yang merujuk pada kekerasan dalam lingkungan pendidikan. Adanya hierarki kelas sosial menjadi sebuah pembeda dalam lapisan masyarakat dimana hal tersebut dilihat atas dasar kekuasaan, kekayaan, dan kehormatan (Berger, 1963: 94). Adapun bentuk hierarki kelas sosial dalam lingkungan sekolah subjek penelitian yang dibuat oleh senior atau kakak kelas dalam penyebutan kasta sesama pelajar yaitu, (1) Hewan untuk penyebutan pelajar kelas 10; (2) Manusia untuk penyebutan pelajar kelas 11; (3) Dewa untuk pelajar kelas 12 atau senior.

Kemudian lebih lanjut, dalam penelitian yang dikaji, penulis juga turut mewawancarai pelajar aktif tawuran dari STM B sebagai pembanding dengan sekolah subjek penelitian, dimana berdasarkan keterangan dari kedua narasumber yaitu pelajar STM A atau ZD (17) dan B atau MA (18) yang aktif tawuran menjelaskan mengenai bentuk *hazing* dalam lingkungan tersebut yaitu seperti tindakan memukul, pemalakan uang untuk membeli senjata tajam, dan menyerang dengan benda seperti mistar besi. Selanjutnya tindakan yang lebih spesifik yaitu pada STM A dengan jurusan Teknik Instalasi Tenaga Listrik menggunakan taser atau alat kejut listrik sebagai alat yang digunakan pada aksi *hazing* kemudian pada sekolah pembanding yaitu STM B dengan jurusan Teknik Kendaraan Ringan dimana kerap menggunakan kompresor api sebagai alat untuk menggertak junior atau bahkan digunakan pada aksi tawuran antar pelajar. Tindakan-tindakan tersebut

merupakan perilaku ekstrem yang diwajarkan dalam lingkungan kelompok tersebut. Alat-alat yang digunakan pun merupakan alat yang dapat membahayakan apalagi alat tersebut disalahgunakan oleh para pelajar, mengingat pelajar-pelajar terkait memiliki akses yang lebih mudah dalam menggunakan alat tersebut sehingga dari perilaku tersebut dapat masuk ke ranah tindak pidana.

Bourdieu berpendapat mengenai faktor terjadinya kekerasan disebabkan oleh adanya kekuasaan, dimana tindak kekerasan sendiri dapat dilakukan oleh individu yang lebih dominan atau lebih memiliki kuasa sehingga individu yang memiliki kuasa dapat melakukan tindakan kekerasan. Kemudian pengertian lain mengenai tindak kekerasan yaitu mengarah pada tindakan fisik atau non-fisik yang dilakukan oleh individu maupun kelompok secara sengaja, personal ataupun struktural. Perilaku *hazing* dapat menjadi sebuah tindakan kekerasan apabila pelaku tersebut tidak memiliki jalan keluar dalam penyelesaian konflik yang dihadapi. Fase ini memiliki chance yang sangat besar di kalangan remaja, dimana pada usia tersebut remaja sedang mengalami situasi labil dalam pencarian jati diri, sehingga remaja lebih memilih menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik yang dialami. Tindak kekerasan menurut Johan Galtung (dalam), terdiri dari beberapa macam, antara lain; (1) Kekerasan langsung, yang dilakukan secara fisik atau non-fisik; (2) Kekerasan struktural, kekerasan yang terjadi pada sebuah struktur yang telah ada atau kekerasan yang dilakukan dari sebuah struktur ke individu maupun kelompok; (3) Kekerasan kultural, yaitu kekerasan yang terjadi karena budaya (Dwi Eriyanti, 2017).

Tindak kekerasan didefinisikan sebagai tindakan intimidasi dengan menggunakan cara yang kasar sehingga melukai pihak lain (korban) yang biasanya dilakukan oleh pihak yang lebih memiliki pengaruh atau kuasa dalam melakukan tindakan tersebut (As Hornby, dalam Siregar, 2013). Adapun bentuk-bentuk dari perilaku menyimpang pada remaja dalam lingkungan pendidikan, antara lain :

1. Tindakan non conform, yaitu tindakan yang melenceng atau tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, contohnya bolos pada saat jam pelajaran, merokok di dalam lingkungan sekolah, menyontek pada saat ujian berlangsung.
2. Tindakan anti sosial, yaitu tindakan yang bertentangan dengan peraturan atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, contohnya penggunaan minum-minuman keras, obat-obatan terlarang, seks bebas.
3. Tindakan kriminal, yaitu tindakan yang sudah pasti melanggar norma dalam masyarakat dan aturan hukum apabila sudah membahayakan nyawa orang lain, contohnya tawuran antar pelajar.

Narasumber ZD (17) juga mengatakan bahwa kakak kelas atau senior juga kerap melakukan aksi "tukar kepala" terhadap adik kelas apabila senior terkena masalah sehingga menjadikan adik kelas sebagai kambing hitam untuk menanggung hukuman kakak kelas. Aksi "tukar kepala" tersebut juga turut dilakukan pada masalah eksternal atau yang menyangkut dengan aparat kepolisian.

Perilaku *hazing* menjadi salah satu bentuk delinkuensi atau perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anak dimana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap norma dalam bermasyarakat dan dapat dipidanakan. Tindakan kekerasan dan aksi tawuran antar pelajar sudah menjadi satu kesatuan budaya yang diturunkan secara turun temurun dalam kelompok tersebut. Pelajar yang baru menjadi bagian dari kelompok cenderung tidak tahu mengenai asal muasal permusuhan antar sekolah terjalin. Tekanan secara mental juga diberikan oleh kakak kelas atau senior terhadap adik kelas agar turut terlibat dalam kelompok dan aksi tawuran antar pelajar sebagai bentuk pembuktian solidaritas dan loyalitas pada kelompok menyebabkan dampak buruk yang cukup besar terhadap adik kelas tersebut sehingga akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh senior pun menjadi sebuah ajang balas dendam oleh adik kelas tersebut di masa selanjutnya atau pada saat sudah menjadi kakak kelas.

Dalam pernyataannya, narasumber sebagai Polsek Pasar Rebo menjelaskan bahwa ada dua faktor penyebab terbentuknya budaya kekerasan dalam lingkungan pendidikan, yaitu : (1) Senioritas, (2) Faktor eksternal atau pengaruh dari pihak luar seperti alumni atau pelajar yang putus sekolah. Sehingga penyebab terjadinya perilaku *hazing* selain disebabkan oleh karena senior yang menjadikan hal tersebut sebagai ajang balas dendam, juga dipicu oleh pihak eksternal seperti alumni atau pelajar yang putus sekolah. Pendidikan selain memiliki fungsi dalam hal ilmu pengetahuan, namun juga memiliki andil dalam hal mengajarkan dan membentuk moral atau karakter generasi muda dimana dalam hal ini moral menjadi pilar bagi generasi muda sebagai suatu bentuk kontrol agar sesuai dengan norma-norma dalam bermasyarakat (Daruma, dalam Isma, 2016). Lingkungan pendidikan yang sehat juga menjadi salah satu faktor utama sekolah menghasilkan pelajar yang berkualitas, baik dari segi akademik maupun dari segi perilaku dimana hal tersebut sangat penting dalam membangun sebuah negara yang maju.

Perilaku *hazing* yang terjadi dalam lingkungan sekolah subjek penelitian, belum sepenuhnya menjadi bagian dari sistem sosial berdasarkan pernyataan narasumber GY (17) sebagai pelajar pasif atau tidak terlibat aksi tawuran yang dalam hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa baik tekanan secara mental maupun tindak kekerasan tidak pernah

terjadi pada pelajar yang pasif tawuran sehingga dari pengakuan tersebut menegaskan bahwasanya perilaku *hazing* hanya terjadi pada kelompok *sub-culture* tertentu saja yaitu kelompok pelajar yang terlibat aksi tawuran. Meskipun pelajar pasif cenderung aman dalam lingkungan sekolah namun tidak menutup kemungkinan pelajar pasif tersebut juga turut menanggung bahaya dari pelajar sekolah lain ketika diluar lingkungan sekolah.

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara terhadap pihak pendidik yang dalam hal ini adalah Guru Bimbingan Konseling (BK) pada STM A yang menjelaskan bahwasanya sekolah cenderung tidak menyadari akan terjadinya aksi *hazing* tersebut. Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh pihak Polsek Pasar Rebo yang mengatakan sejauh ini pada wilayah tersebut belum terjadi kasus mengenai *hazing* akan tetapi, pihak Polsek Pasar Rebo menyatakan bahwa aksi *hazing* tersebut memiliki kaitan dengan meningkatnya kasus tawuran antar pelajar karena dipicu oleh faktor senioritas dan faktor eksternal tersebut.

Tawuran didefinisikan sebagai perkelahian yang melibatkan banyak individu (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Apabila dilihat dari segi etimologi, tawuran sendiri merupakan salah satu bentuk konflik sosial yang dalam tindakannya melibatkan aksi kekerasan seperti memukul, menonjok, menendang, dan lain sebagainya. Lebih lanjut, (Sari, 2023) mendefinisikan tawuran sebagai salah satu bentuk kenakalan remaja atau perilaku kecenderungan dari remaja dalam melakukan aksi pelanggaran norma yang mengakibatkan berbagai macam dampak kerugian. Beberapa macam bentuk klasifikasi dari kenakalan remaja, antara lain: (1) Pelanggaran terhadap norma atau aturan dalam lingkungan sekolah; (2) Melakukan tindakan berbahaya bagi diri sendiri maupun orang lain; (3) Tindakan yang menyebabkan adanya korban dari segi fisik dan materi. Usia remaja menjadi usia yang rentan akan perilaku menyimpang, dimana pada usia tersebut remaja rata-rata sulit dalam membedakan hal yang benar dan salah, labil dalam pengambilan keputusan, dan tidak bisa mengendalikan emosi.

Sehingga hal tersebut menjadi awal dari terjadinya tindak pidana anak dalam lingkup pendidikan. Terdapat dua macam bentuk tindak pidana anak, yaitu: (1) *Status Offender*, yaitu perilaku menyimpang yang dilakukan remaja namun apabila dilakukan oleh orang dewasa hal tersebut dianggap normal atau tidak menyimpang. Contohnya yaitu bolos saat jam pelajaran sekolah; (2) *Juvenile Delinquency*, yaitu perilaku menyimpang atau kenakalan remaja yang apabila dilakukan oleh orang dewasa akan dianggap sebagai pelanggaran norma dan hukum. (Kartini Kartono, 2010) menjelaskan bahwa *Juvenile Delinquency* merupakan perilaku kejahatan atau kenakalan remaja yang merupakan gejala sakit

(patologi) secara sosial yang diakibatkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial sehingga timbul perilaku menyimpang.

Adapun dalam kejahatan kekerasan sendiri, terdapat klasifikasi secara spesifik yaitu agresivitas dimana menurut Gibbon dalam (Romli Atmasasmita, 2007:7), menjelaskan definisi dari agresivitas atau *assaultive conduct*, memiliki dua macam bentuk: (1) *Situational or sub-cultural in character*; (2) *Individualistic of psychogenic in character*. Dari kedua macam bentuk tersebut, semua bentuk agresivitas ada pada tipologi pelaku. Dalam hal ini, *Situational or sub-cultural in character* tertuju pada situasi yang kurang baik antara sekolah yang sudah terjadi sejak lama (turun temurun) sehingga menjadi penyebab tawuran antar pelajar. Kenakalan remaja dalam hal tawuran antar pelajar, memiliki dua macam bentuk jenis delinkuensi, yaitu situasional dan sistematis. Dalam hal ini, delinkuensi situasional terjadi karena adanya situasi yang mewajibkan atau mengharuskan pelajar tersebut untuk ikut dalam perkelahian tersebut. Sedangkan delinkuensi sistematis, merupakan kondisi yang dialami para pelajar karena menjadi bagian dari kelompok atau geng, sehingga wajib dalam mengikuti baik aturan atau norma yang berlaku dalam kelompok tersebut.

Indonesia dalam upayanya menyikapi perilaku *hazing* yang terjadi dalam dunia pendidikan adalah dengan membuat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tertera pada pasal 9 ayat (1a) menjelaskan bahwasanya "Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang disebabkan oleh pendidik, tenaga kependidikan, antar pelajar, dan pihak lain". Serta pasal 335 KUHP yang menjelaskan barang siapa yang melawan hukum memaksa orang lain untuk melakukan atau membiarkan sesuatu dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan. Adapun pada tenaga pengajar atau guru yaitu pasal 82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dimana menjelaskan tenaga pengajar yang dianggap melakukan pembiaran atau lalai dalam menyikapi perilaku menyimpang tersebut. Dalam konteks perilaku *hazing* sebagai pemicu aksi tawuran antar pelajar, pemerintah juga telah mengatur pasal 170 KUHP yang menjelaskan mengenai aksi tawuran antar pelajar sebagai suatu pelanggaran hukum pidana.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pendidik sebagai guru BK pada sekolah subjek penelitian, dalam upaya nya pihak sekolah telah melakukan pemantauan rutin pada setiap jam pelajaran oleh guru piket untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan dalam lingkungan sekolah, selain itu dibantu juga lewat pembinaan karakter oleh guru BK. Pihak sekolah juga menjelaskan dalam menanggapi kasus tawuran yang masuk ke ranah hukum

pidana yaitu dengan pemberian Surat Peringatan atau SP 3 bahkan di drop out dari sekolah. Sementara itu, pada hasil wawancara dengan pihak aparat yang menjelaskan mengenai upaya yang telah dilakukan Polsek Pasar Rebo dalam mencegah dan menanggulangi aksi tawuran antar pelajar yaitu melalui program Tiga Pilar Keamanan dan Ketertiban (TRIPKA) dimana program tersebut merupakan upaya kerja sama antara TNI, POLRI, dan Pemerintah Daerah yang dalam hal ini adalah pihak kecamatan yang sudah tergabung dengan dinas pendidikan. Selain program TRIPKA, upaya preventif lain yang dilakukan pihak kepolisian yaitu sambang atau penyuluhan ke sekolah-sekolah, kemudian melalui program pembinaan karakter yang bekerja sama dengan pihak sekolah dan menjadikan salah satu pelajar aktif tawuran sebagai duta anti tawuran yang menjadi salah satu bentuk tanggung jawab pelajar tersebut.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Sub-Culture of Violence* yang berpendapat bahwasanya tiap kelompok memiliki suatu sikap atau perilaku yang berbeda-beda dalam penggunaan kekerasan. Sikap atau perilaku yang mendukung adanya penggunaan kekerasan terwujud dalam sebuah aturan yang sudah terstruktur sehingga "*Sub-Culture of Violence represent values that stand a part from the dominant, central of parent culture of society*" (Soerjono Soekanto, 1993: 233). Teori *Sub-Culture of Violence* menggambarkan dalam sebuah kelompok, kekerasan dinormalisasikan dan dianggap sebagai media penyelesaian konflik. Dalam karya mereka, "*The Sub-Culture of Violence: Toward an Integrated Theory of Criminology*" (1967) berfokus pada violence crime yang pada beberapa sub-kultur, penggunaan kekerasan yang digunakan pada suatu kelompok menjadi penentu bagaimana aturan dan tingkah laku suatu kelompok sehingga bentuk kekerasan sudah menjadi pola yang dipelajari karena lingkungan sub-kultur yang menekankan kekerasan lebih unggul dibandingkan dengan bentuk adaptasi lainnya. Menurut Wolfgang dan Ferracuti (1982), dalam sebuah kekerasan selalu berkaitan dengan konteks budaya sehingga kekerasan merupakan sebuah hasil dari adanya proses konstruksi mental dalam masyarakat.

Terdapat dua pandangan mengenai pengertian bagi perilaku menyimpang, yaitu : (1) Perspektif etiologis, menjelaskan bahwasanya perilaku menyimpang merupakan perilaku yang bertentangan dengan pelanggaran terhadap norma atau aturan; (2) Perspektif reaksi sosial, bahwasanya perilaku menyimpang diartikan ke dalam reaksi sosial terhadap perilaku. *Sub-Culture* menjadi hal yang saling berkaitan dengan culture atau kebudayaan karena perannya yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat. Tindak kekerasan menjadi gerbang awal dari *Sub-Culture* dikarenakan tindakan tersebut

merupakan sebuah pola perilaku dari individu dan kelompok. Tindak kekerasan yang telah menjadi sebuah budaya atau kultur dalam kelompok menjadi dinormalisasikan sebagai sebuah reaksi atas dasar aturan yang berlaku dalam kelompok tersebut. Perilaku *hazing* yang dalam lingkup pendidikan melibatkan tindak kekerasan atau tawuran antar pelajar menjadi salah satu contoh bagian dari teori *Sub-Culture*. Dalam hal ini, fenomena tawuran antar pelajar dianggap sebagai suatu bagian dalam penyelesaian konflik yang telah melekat menjadi sebuah budaya sebagai suatu simbol solidaritas antar pelajar.

Pihak pendidik dan pihak aparat pada hasil wawancara cenderung tidak menyadari adanya perilaku *hazing* dalam lingkungan sekolah subjek penelitian sehingga dari ketidaktahuan tersebut menjadi suatu fenomena yang disebut sebagai *dark number of crimes*. Fenomena *dark number of crimes* merupakan sebuah tragedi dimana terjadinya kesenjangan mengenai jumlah kejahatan yang terjadi pada masyarakat dan kejahatan yang tercatat pada laporan statistik resmi pemerintah. Fenomena tersebut terjadi karena rasa takut atau trauma baik pada pelaku kejahatan maupun pada sistem hukum. Fenomena *dark number of crimes* memberikan dampak yang serius yaitu selain hilangnya kepercayaan masyarakat pada sistem hukum, namun juga tidak akuratnya data laporan sehingga dalam membuat kebijakan atau upaya pencegahan kejahatan menjadi kurang menjangkau. Soerjono Soekanto berpendapat bahwasanya fenomena *dark number of crimes*, disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: (Setiadi, 2023).

1. Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum
2. Perasaan takut korban terhadap pelaku kejahatan atau konsekuensi sosial yang akan diterima dari tindakan pelaporan tersebut
3. Kurangnya aparat penegak hukum dalam mendeteksi tindak pidana

Hal tersebut sejalan dimana berbagai macam program mitigasi pencegahan yang sudah dibuat oleh pemerintah, namun pada realita nya pemerintah kurang dalam mendeteksi tindakan tersebut. Anggapan tidak ada laporan maka tidak terjadi kasus menyebabkan banyaknya perilaku *hazing* sebagai tindakan kekerasan dalam lingkungan sekolah tidak disadari sehingga hal tersebut menjelaskan bahwasanya masih ada kelemahan pemerintah dalam sistem pengawasan di lingkungan pendidikan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, perilaku *hazing* atau senioritas menjadi perilaku penyalahgunaan kekuasaan untuk mengintimidasi junior agar menjadi lebih patuh dan takut terhadap senior. Adapun faktor-faktor penyebab terjadinya perilaku *hazing* atau senioritas dalam lingkungan pendidikan, yaitu : (1) Adanya tradisi kekerasan yang diturunkan dalam lingkungan tersebut, (2) Pihak sekolah yang cenderung abai dan kurang tegas dalam melakukan upaya dan menanggulangi perilaku menyimpang tersebut, (3) Karakter anak yang memiliki hasrat yang tinggi untuk balas dendam, dalam konteks "perilaku *hazing* atau senioritas". Perilaku *hazing* yang terjadi pada lingkungan sekolah subjek penelitian belum menjadi sistem sosial karena hanya terjadi pada kelompok tertentu saja yang dalam hal ini yaitu pelajar aktif tawuran.

Kemudian dalam penelitian, ditemukan mengenai bentuk perilaku *hazing* yang mengarah pada tindak pidana yaitu penyetruman dan penggertakan menggunakan alat kejut listrik atau taser dan kompresor api. Tindakan-tindakan tersebut merupakan perilaku ekstrem yang diwajibkan dalam lingkungan kelompok tersebut. Alat-alat yang digunakan merupakan alat yang dapat membahayakan apalagi alat tersebut disalahgunakan oleh para pelajar, mengingat pelajar-pelajar terkait memiliki akses yang lebih mudah dalam menggunakan alat tersebut sehingga dari perilaku tersebut dapat masuk ke ranah tindak pidana. Hasil penelitian sejalan dengan *Sub-Culture of Violence Theory* yang saling berkaitan dengan culture atau kebudayaan karena perannya yang sangat penting dalam kehidupan manusia dan bermasyarakat. Tindak kekerasan menjadi gerbang awal dari *Sub-Culture* dikarenakan tindakan tersebut merupakan sebuah pola perilaku dari individu dan kelompok. Dalam hal ini, fenomena tawuran antar pelajar dianggap sebagai suatu bagian dalam penyelesaian konflik yang telah melekat menjadi sebuah budaya sebagai suatu simbol solidaritas antar pelajar.

Upaya dan program-program yang telah dibuat oleh pemerintah seperti pembinaan karakter atau TRIPIKA merupakan upaya dan penanggulangan. Akan tetapi, melihat hasil penelitian yang pada kenyataannya pihak terkait seperti guru maupun aparat kepolisian tidak menyadari terkait adanya perilaku *hazing* sebagai pemicu terjadinya tawuran antar pelajar, sehingga dari ketidaktahuan tersebut menjadi suatu fenomena yang disebut sebagai *dark number of crimes*. Fenomena *dark number of crimes* merupakan sebuah tragedi dimana terjadinya kesenjangan mengenai jumlah kejahatan yang terjadi pada masyarakat dan kejahatan yang tercatat pada laporan statistik resmi pemerintah. Fenomena tersebut terjadi karena rasa takut atau trauma baik

pada pelaku kejahatan maupun pada sistem hukum. Fenomena *dark number of crimes* memberikan dampak yang serius yaitu selain hilangnya kepercayaan masyarakat pada sistem hukum, namun juga tidak akuratnya data laporan sehingga dalam membuat kebijakan atau upaya pencegahan kejahatan menjadi kurang menjangkau. Hal tersebut sejalan dimana berbagai macam program mitigasi pencegahan yang sudah dibuat oleh pemerintah, namun pada realitanya pemerintah kurang dalam mendeteksi tindakan tersebut. Anggapan tidak ada laporan maka tidak terjadi kasus menyebabkan banyaknya perilaku *hazing* sebagai tindakan kekerasan dalam lingkungan sekolah tidak disadari sehingga hal tersebut menjelaskan bahwasanya masih ada kelemahan pemerintah dalam sistem pengawasan di lingkungan pendidikan.

Oleh karena hal tersebut, perlu kerja sama yang baik antara pemerintah sebagai pihak pendidik dan aparat kepolisian, serta orang tua dalam membenahi program dan upaya dalam pembentukan karakter pelajar, agar lebih teliti dan tegas dalam menyadari perilaku *hazing* sebagai pemicu tawuran antar pelajar tersebut. Selain membentuk karakter pelajar, pihak pendidik juga perlu lebih tegas bahwasanya budaya kekerasan tersebut tidak bisa dianggap lumrah apalagi dalam proses pendidikan tersebut dimana pendidikan bukan hanya tentang mengisi pikiran, namun juga membentuk hati dan perilaku. Oleh karena itu, lingkungan pendidikan perlu menanamkan nilai-nilai kemanusiaan, empati, dan tanggung jawab sosial sehingga generasi muda tumbuh menjadi individu yang tidak hanya cerdas, namun juga bermoral dan berintegritas.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, P. L. (1963). *Invitation to sociology: A humanistic perspective*. Garden City, NY: Doubleday.
- Edrisy, Ibrahim Fikma., dkk. (2023). *Kriminologi*. Bandarlampung: Pusaka Media.
- Andriyani, Hesti., Idrus, Idham Irwansyah., Suhaeb, Firdaus W. (2024). Fenomena Perilaku Bullying di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan*. Vol 9 Nomor 2.
- Courakis, Nestor. (2024). Searching for The Roots of Juvenile Delinquency. An Integrated Approach. *Urban Crime. An International Journal*, Vol 5 Nomor 1.
- Desideria, D., Kaur, H., & Winnie. (2021). Assessing The View of Criminology Science in Seniority Violence Cases. *International Journal Of Social, Policy And Law*. Vol 2 Nomor 3, 28-46.
- Fadli, Muhammad Rizki & Osmawati, Yani. (2022). Budaya Senioritas sebagai Penyebab Kekerasan Pelajar (Studi Kasus SMA X Jakarta Selatan). *Jurnal ANOMIE*, Vol 4 Nomor

3, 130-149.

- Fitriana, Rahmah., dkk. (2023). Reorientation of Local Values and Strengthening National Values as A Solution to Overcome Student Violence in Multicultural Countries: A Case Study of Makassar-Indonesia. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 2185-2193.
- Gintulangi, Nurhanifah S., dkk. (2024). Dark Number of Crimes: (Pentingnya Pendekatan Proaktif Aparat Penegak Hukum dalam Mendorong Pelaporan Korban). *Jurnal Polahi*, Vol 2 Nomor 1.
- Hamdani, Fachmi., dkk. (2024). Analisis Fenomena Tawuran antar Pelajar dengan Teori Differential Association. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial dan Humaniora*. Vol 8 Nomor 2.
- Harahap, Chisa Belinda., Sulhin, Iqrah. (2022). Pengendalian Kejahatan pada Sub-Kebudayaan Gang Klitih (dalam Paradigma Kriminologi Budaya). *DEVIANCE JURNAL KRIMINOLOGI*. Vol 6 Nomor 1.
- Haryono, H., Hardika Legiani, W., Carolina, M. (2023). The Social Construction of Reality: Junior High School Students Brawl in Balaraja Tangerang. *JCIC : Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial*, Vol 5 Nomor 1, 13-20.
- Hasbullah, M Afif. (2022). Implementation of Restorative Justice in Handling Cases of Bullying in Schools. *Journal of Positive School Psychology*. Vol 6 Nomor 3.
- Ichwanul, M. (2022). Analisis Viktimologi pada Fenomena Tawuran Kelompok Anak Remaja di DKI Jakarta. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, Vol 6 Nomor 2, 11775–11783.
- Investigation of school bullying in terms of school factors. (2024). *International Journal of Social Sciences Paradigms*. Vol 2 Nomor 1.
- Lohy, Maisandra Helena & Pribadi, Farid. (2021). Kekerasan Dalam Senioritas Di Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol 5 Nomor 1.
- Masita, Ella., dkk. (2024). Educational Outreach: Stop Bullying, Stop Seniority in Schools. *Journal of Human and Education*. Vol 4 Nomor 2, 142-147.
- Munira, Lafi., L, Pranee., V, Pramon. (2023). Feeling Psychologically Unsafe at School and University: Bullying and Youth Living with Depression in Indonesia. *International Journal of Public Health Science*. Vol 12 Nomor 2, 909-916.
- Purba, Novia S Parindu & Septiyan. (2023). The Overview of Bullying Behavior in Adolescents Gambaran Perilaku Bullying pada Remaja. *PSIKOBORNEO: Jurnal Ilmiah Psikologi*, Vol 11 Nomor 4, 577-582.
- Rahmawati, Anggi., dkk. (2024). Konflik Antar Pelajar: (Studi Kasus: Analisis Linguistik

- Forensik terhadap Ujaran Provokasi Pelajar Penyebab Tawuran). *Jurnal Nirta: Studi Inovasi*, Vol 3 Nomor 2, 01- 10.
- Ramdani, Mutia Skunda., Afriyeni, Nelia., Amenike, Diny. (2022). Description of Aggression Behavior on Student that Involved in Mass Brawl at SMK Y Padang City. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, Vol 1 Nomor 8.
- Safitri, N., & Mugiarto, H. (2022). Pengaruh Budaya Senioritas terhadap Kepercayaan Diri. *Bulletin of Counseling and Psychotherapy*. Vol 4 Nomor 1, 1-11.
- Saputri, Ananda Ima & Arifin, Ridwan. (2022). Perlindungan Korban dalam Penanganan Post Traumatic Stress Disorder pada Tindak Kejahatan Bullying pada Remaja di Indonesia. *Jurnal Aktual Justice*, Vol 7 Nomor 1.
- Sektiningtyas, Muhamad Yamastio., Hidayatullah, Syarif., Seta, Auzan Jiwangga. (2024). Strategi dalam Mengatasi Perilaku Senioritas di Lingkungan Sekolah. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*. Vol 1 Nomor 3, 114-117.
- Setiawan, Hosea Krisna & Osmawati, Yani. (2021). Studi Kasus Bullying SMA X Jakarta Ditinjau dari Teori Differential Association. *Jurnal ANOMIE*, Vol 3 Nomor 3, 185-197.
- Triandiva, Meisyifa. (2023). Dampak Tawuran antar Pelajar di SMKN 1 Budi Utomo Jakarta. *PENDEKAR: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, Vol 6 Nomor 1.
- Ulumudin, I. (2016). Kajian Fenomena Tawuran Pelajar Pendidikan Menengah. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, Vol 15 Nomor 2.
- Wardani, Yudha A Putra & Ediyono, Suryo. (2022). Akar Budaya Kekerasan Senioritas Pada Ranah Pendidikan Di Tanah Air. *Jurnal of Cultural Theory*.
- Julanda, Andi. (2021). Tinjauan Kriminologi dan Hukum Pidana terhadap Kasus Kekerasan Tawuran antar Pelajar di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta).
- Artikel
- NJ MED. (2024). International Education Database.
<https://worldtop20.org/education-database/>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297*.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109*.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. (1915). Pasal 335 Staatsblad 1915. Nomor 732.
- Indonesia (n.d.). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170.